



PROVINSI KEPULAUAN RIAU
KEPUTUSAN WALIKOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 265 TAHUN 2015

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH NEGERI JENJANG PENDIDIKAN DASAR
SEMBILAN TAHUN SE KOTA TANJUNGPINANG

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin kelancaran dan kelangsungan proses belajar mengajar di sekolah pada dengan jenjang Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun di Kota Tanjungpinang perlu melakukan pemerataan pendidikan;
 - b. bahwa dengan telah dilakukannya pemerataan jenjang Pendidikan dasar 9 (Sembilan) tahun di Kota Tanjungpinang, perlu menertibkan izin operasional terhadap sekolah yang lama maupun untuk sekolah yang baru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Izin Operasional Sekolah Negeri jenjang Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Se Kota Tanjungpinang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
16. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
17. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
18. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2008 Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2010 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH NEGERI JENJANG PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN SE KOTA TANJUNGPINANG

- KESATU : Menerbitkan Izin Operasional Sekolah Negeri Jenjang Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun Sekolah Dasar (SD) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri se Kota Tanjungpinang sesuai dengan wilayah Kecamatan masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Izin operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu diberikan kepada Sekolah yang lama maupun baru dalam rangka efektifitas dan efisiensi sekolah terkait peningkatan pendidikan secara kuantitas dan kualitas.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tanjungpinang melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel, serta dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 10 Juli 2015
WALIKOTA TANJUNGPINANG,


H. LIS DARMANSYAH

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALIKOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 265 TAHUN 2015
TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH NEGERI JENJANG PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN
TAHUN SE KOTA TANJUNGPINANG

DAFTAR NAMA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
SE-KOTA TANJUNGPINANG

NO	NAMA SEKOLAH	STATUS	ALAMAT	KETERANGAN
1	SMPN 1	Negeri	Jl. Tugu Pahlawan	Tanjungpinang Barat
2	SMPN 2	Negeri	Jl. Kuantan	Bukit Bestari
3	SMPN 3	Negeri	Jl. Sawi No. 16	Tanjungpinang Barat
4	SMPN 4	Negeri	Jl. Basuki Rahmat	Bukit Bestari
5	SMPN 5	Negeri	Jl. Ir. Juanda	Tanjungpinang Barat
6	SMPN 6	Negeri	Jl. Arif Rahman Hakim	Bukit Bestari
7	SMPN 7	Negeri	Jl. Adi Sucipto	Tanjungpinang Timur
8	SMPN 8	Negeri	Jl. Sutan syahrir	Tanjungpinang Barat
9	SMPN 9	Negeri	Jl. Pendidikan	Tanjungpinang Kota
10	SMPN 10	Negeri	Jl. Sultan Mahmud	Bukit Bestari
11	SMPN 11	Negeri	Jl. Flamboyan	Tanjungpinang Kota
12	SMPN 12	Negeri	Jl. Batu Km. 12	Tanjungpinang Timur
13	SMPN 13 Satu Atap	Negeri	Jl. Kp. Dompok	Bukit Bestari
14	SMPN 14 Satu Atap	Negeri	Jl. Bunga Raya	Tanjungpinang Kota
15	SMPN 15	Negeri	Jl. Borobudur	Tanjungpinang Barat
16	MTsN	Negeri	Jl. R. Ali Haji	Bukit Bestari
17	SMPLB	Negeri	Jl. Kijang Lama	Tanjungpinang Timur



WALIKOTA TANJUNGPINANG,

H. LIS DARMANSYAH